

Peran Hukum Islam dalam Membangun Sistem Pendidikan Berkarakter

Azuratunnasuha

Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Ilmi Tanjungbalai

Corresponding author e-mail: azuratunnasuha@staini.ac.id

Article History: Received on 15 April 2026, Revised on 17 Mei 2025,
Published on 25 Juni 2026

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran hukum Islam dalam membangun sistem pendidikan berkarakter melalui pendekatan studi pustaka. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian *library research* yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, artikel, dan hasil penelitian relevan dalam lima tahun terakhir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki peran strategis dalam membentuk sistem pendidikan yang berorientasi pada pembentukan akhlak dan moral peserta didik. Nilai-nilai hukum Islam seperti kejujuran (*sidq*), amanah, tanggung jawab, disiplin, keadilan, toleransi, dan kepedulian sosial terbukti mampu menjadi landasan dalam pendidikan karakter. Implementasi nilai-nilai tersebut dilakukan melalui pembiasaan ibadah, budaya sekolah religius, integrasi nilai Islami dalam pembelajaran, serta keteladanan guru sebagai *uswah hasanah*. Selain itu, pendidikan berbasis hukum Islam dinilai relevan dalam menghadapi tantangan krisis moral di era modern karena mampu menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual peserta didik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam memiliki kontribusi besar dalam membangun sistem pendidikan berkarakter yang humanis, religius, dan bermoral guna menciptakan generasi yang berakhlakul karimah serta mampu menghadapi perkembangan zaman secara bijaksana.

Keywords: Hukum Islam, Pendidikan Karakter, Pendidikan Islam, Akhlak, Sistem Pendidikan.

A. Introduction

Pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia yang berfungsi untuk mengembangkan potensi intelektual, emosional, spiritual, dan sosial peserta didik. Dalam konteks pembangunan bangsa, pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan generasi yang cerdas secara akademik, tetapi juga membentuk manusia yang memiliki karakter, moral, dan akhlak yang baik. Namun, perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi di era modern membawa berbagai tantangan terhadap dunia pendidikan, seperti rendahnya kedisiplinan peserta didik, meningkatnya perilaku bullying, penyalahgunaan media sosial, serta menurunnya

nilai kejujuran dan tanggung jawab. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pendidikan modern belum sepenuhnya berhasil dalam menanamkan nilai moral dan etika kepada peserta didik (Ulfan et al., 2023).

Selama ini, keberhasilan pendidikan lebih banyak diukur dari pencapaian akademik dan kemampuan intelektual dibandingkan pembentukan karakter peserta didik. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan moral. Padahal, pendidikan yang ideal seharusnya mampu membentuk manusia yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, empati, dan akhlak mulia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pendidikan yang mampu mengintegrasikan nilai moral, spiritual, dan etika dalam seluruh proses pembelajaran (Nur et al., 2023).

Dalam perspektif Islam, pendidikan memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan sekadar proses transfer ilmu pengetahuan. Pendidikan Islam bertujuan membentuk *insan kamil*, yaitu manusia yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Salah satu landasan penting dalam pendidikan Islam adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama dan lingkungan sosialnya. Di dalam hukum Islam terdapat nilai-nilai karakter seperti kejujuran (*sidq*), amanah, tanggung jawab, keadilan, disiplin, kerja sama, dan toleransi yang relevan diterapkan dalam sistem pendidikan modern (Safitri et al., 2024).

Peran hukum Islam dalam dunia pendidikan dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, seperti pembiasaan ibadah, penerapan tata tertib berbasis nilai Islami, keteladanan guru, budaya sekolah religius, serta integrasi nilai-nilai syariat dalam proses pembelajaran. Implementasi nilai-nilai hukum Islam dalam pendidikan diharapkan mampu membentuk peserta didik yang memiliki kesadaran moral, spiritual, dan sosial yang baik. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga mampu melahirkan generasi yang berakhlak mulia dan memiliki integritas moral yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat (Indayani, 2023).

Berbagai hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Islam dalam lingkungan pendidikan memberikan pengaruh positif terhadap pembentukan karakter peserta didik. Lingkungan sekolah yang menerapkan budaya religius dan nilai-nilai hukum Islam cenderung mampu menciptakan suasana pendidikan yang lebih disiplin, harmonis, dan bermoral. Oleh sebab itu, hukum Islam memiliki kontribusi yang besar dalam membangun sistem pendidikan berkarakter yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Melalui pendekatan studi pustaka,

penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai teori, konsep, dan hasil penelitian terkait peran hukum Islam dalam membangun sistem pendidikan berkarakter. Kajian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi nilai-nilai hukum Islam dalam dunia pendidikan serta kontribusinya dalam mengatasi krisis moral di era globalisasi. Dengan demikian, diharapkan pendidikan Islam dapat menjadi solusi strategis dalam membentuk generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan mampu menghadapi perkembangan zaman secara bijaksana.

Penelitian mengenai peran hukum Islam dalam membangun sistem pendidikan berkarakter telah banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada peran pendidikan agama Islam dalam pembentukan karakter peserta didik, implementasi nilai-nilai religius di sekolah, serta penguatan akhlak melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Penelitian yang dilakukan oleh Meilia Indayani (2023) menjelaskan bahwa pendidikan agama Islam memiliki peranan penting dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik melalui penanaman nilai moral, etika, dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pendidikan Islam dapat menjadi sarana pembentukan akhlak peserta didik di tengah tantangan globalisasi modern.

Selain itu, penelitian Faisol Nur, Anita, dan Untung Sunaryo (2023) menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam berkontribusi dalam revitalisasi pendidikan karakter melalui penguatan iman, takwa, dan akhlakul karimah sebagai upaya menghadapi arus globalisasi. Penelitian tersebut lebih menekankan pada fungsi pendidikan Islam dalam membentuk moral peserta didik melalui pembiasaan nilai religius di lingkungan pendidikan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Muhammad Ulfan, Mustaqim Hasan, dan Sugiran (2023) juga menjelaskan bahwa pendidikan karakter berbasis Islam menjadi solusi dalam menghadapi tantangan revolusi digital. Penelitian tersebut menyoroti pentingnya pendidikan agama Islam sebagai fondasi pembentukan karakter melalui keteladanan, pembiasaan, dan penguatan nilai keagamaan di sekolah.

Di sisi lain, penelitian Eva Safitri dkk. (2024) lebih berfokus pada peran guru Pendidikan Agama Islam dalam membangun pendidikan karakter melalui pembelajaran fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial peserta didik melalui implementasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran sehari-hari. Sementara itu, penelitian tentang pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam yang dilakukan dalam JIIP (2023) menguraikan bahwa konsep karakter dalam Islam

bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang mencakup nilai integritas, istiqamah, profesionalisme, kejujuran, dan keadilan sebagai dasar pembentukan akhlak mulia.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, ditemukan adanya gap riset yang masih belum banyak dikaji secara mendalam. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih memfokuskan pembahasan pada pendidikan agama Islam, strategi pembelajaran karakter, atau peran guru dalam pembentukan moral peserta didik. Namun, kajian yang secara khusus membahas hukum Islam sebagai landasan normatif dan filosofis dalam membangun sistem pendidikan berkarakter masih relatif terbatas. Penelitian sebelumnya cenderung melihat pendidikan karakter dari sisi pedagogis dan implementatif, sedangkan pembahasan mengenai integrasi prinsip-prinsip hukum Islam seperti keadilan, amanah, tanggung jawab, kedisiplinan, dan etika sosial dalam sistem pendidikan secara menyeluruh belum dikaji secara komprehensif melalui pendekatan studi pustaka.

Selain itu, penelitian terdahulu umumnya lebih banyak menggunakan pendekatan empiris di sekolah atau lembaga pendidikan tertentu, sehingga belum banyak penelitian yang menyusun sintesis teoritis mengenai hubungan antara hukum Islam dan sistem pendidikan karakter dalam konteks tantangan pendidikan modern. Padahal, perkembangan era digital dan globalisasi saat ini menimbulkan berbagai krisis moral, degradasi etika, serta perubahan perilaku peserta didik yang membutuhkan solusi berbasis nilai spiritual dan hukum Islam.

Berdasarkan gap riset tersebut, novelty atau kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menempatkan hukum Islam sebagai fondasi utama dalam membangun sistem pendidikan berkarakter melalui pendekatan studi pustaka. Penelitian ini tidak hanya membahas pendidikan karakter dalam perspektif umum, tetapi juga mengkaji secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan modern sebagai dasar pembentukan moral, etika, dan akhlak peserta didik. Kebaruan lainnya terletak pada analisis hubungan antara hukum Islam dan tantangan pendidikan kontemporer, khususnya dalam menghadapi krisis karakter di era globalisasi dan digitalisasi.

Melalui pendekatan studi pustaka, penelitian ini berupaya menyusun sintesis dari berbagai teori, konsep, dan hasil penelitian terbaru mengenai pendidikan karakter berbasis Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan sistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pada penguatan nilai moral, spiritual, dan sosial peserta didik berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

B. Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan mendeskripsikan secara mendalam konsep peran hukum Islam dalam membangun sistem pendidikan berkarakter berdasarkan berbagai sumber literatur ilmiah. Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan memahami fenomena secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa berdasarkan konteks alamiah (Moleong, 2021). Sementara itu, studi pustaka merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, dokumen, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2022). Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman teoritis mengenai konsep hukum Islam, pendidikan Islam, dan pendidikan karakter dalam konteks pendidikan modern.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan artikel akademik yang membahas hukum Islam, pendidikan karakter, dan sistem pendidikan Islam. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung, prosiding, serta referensi ilmiah lain yang berkaitan dengan tema penelitian. Literatur yang digunakan difokuskan pada sumber ilmiah yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir agar data yang digunakan tetap relevan dengan perkembangan pendidikan kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan cara menelusuri, membaca, memahami, dan mengelompokkan berbagai literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data melalui catatan, buku, jurnal, arsip, dan dokumen lain yang berkaitan dengan masalah penelitian (Arikunto, 2021). Dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi berbagai konsep dan teori yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam dalam membangun sistem pendidikan berkarakter.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*). Analisis isi dilakukan dengan cara mengkaji dan menginterpretasikan isi literatur yang berkaitan dengan nilai-nilai hukum Islam dalam pendidikan karakter. Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2020). Pada tahap reduksi data, peneliti memilih sumber-sumber yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disusun secara sistematis dalam bentuk narasi ilmiah untuk mempermudah proses analisis dan interpretasi. Tahap terakhir

dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai teori dan penelitian terdahulu.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan konsep hukum Islam dalam pendidikan kemudian menganalisis relevansinya terhadap pembentukan sistem pendidikan berkarakter. Nilai-nilai hukum Islam seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab, kedisiplinan, dan keadilan dianalisis sebagai dasar pembentukan karakter peserta didik dalam lingkungan pendidikan. Keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi ilmiah yang relevan agar data yang diperoleh lebih valid dan objektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran hukum Islam dalam membangun sistem pendidikan berkarakter serta memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan pendidikan Islam yang berorientasi pada pembentukan generasi berakhlak mulia dan berintegritas moral.

C. Results and Discussion

Results

Berdasarkan hasil kajian pustaka dari berbagai sumber ilmiah, ditemukan bahwa hukum Islam memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun sistem pendidikan berkarakter. Hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga menjadi pedoman dalam membentuk perilaku, etika, dan moral manusia dalam kehidupan sosial. Dalam konteks pendidikan, nilai-nilai hukum Islam mampu menjadi fondasi utama dalam menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pada pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berbasis nilai-nilai hukum Islam memiliki pengaruh positif terhadap pembentukan kepribadian peserta didik. Nilai-nilai seperti kejujuran (*ṣidq*), amanah, tanggung jawab, disiplin, keadilan, kesabaran, toleransi, dan rasa hormat kepada sesama menjadi bagian penting dalam proses pendidikan karakter. Nilai-nilai tersebut tidak hanya diajarkan secara teoritis dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, tetapi juga diterapkan dalam budaya sekolah, interaksi sosial, serta pembiasaan perilaku sehari-hari di lingkungan pendidikan. Dengan demikian, hukum Islam berfungsi sebagai pedoman moral yang mampu membentuk sikap dan perilaku peserta didik secara berkelanjutan.

Kajian literatur juga menunjukkan bahwa implementasi hukum Islam dalam pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Salah satunya adalah melalui pembiasaan ibadah, seperti salat berjamaah, membaca Al-Qur'an, berdoa

sebelum dan sesudah pembelajaran, serta kegiatan keagamaan lainnya yang bertujuan menanamkan kesadaran spiritual peserta didik. Pembiasaan tersebut terbukti mampu membentuk karakter disiplin, tanggung jawab, dan kedekatan spiritual peserta didik kepada Allah SWT. Selain itu, penerapan tata tertib sekolah berbasis nilai Islami juga memberikan dampak positif terhadap pembentukan perilaku siswa yang lebih tertib, sopan, dan menghargai aturan.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa guru memiliki posisi yang sangat penting dalam membangun pendidikan karakter berbasis hukum Islam. Guru tidak hanya bertugas sebagai penyampai materi pembelajaran, tetapi juga sebagai teladan (*uswah hasanah*) dalam menerapkan nilai-nilai Islam di lingkungan sekolah. Sikap guru yang jujur, disiplin, santun, adil, dan bertanggung jawab menjadi contoh nyata yang akan ditiru oleh peserta didik. Dalam perspektif pendidikan Islam, keteladanan guru merupakan salah satu metode pendidikan yang paling efektif dalam membentuk karakter siswa. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan karakter sangat dipengaruhi oleh kualitas moral dan spiritual pendidik dalam kehidupan sehari-hari.

Selain peran guru, budaya sekolah religius juga menjadi faktor penting dalam membangun sistem pendidikan berkarakter. Lingkungan sekolah yang menerapkan nilai-nilai hukum Islam secara konsisten cenderung menciptakan suasana pendidikan yang kondusif, harmonis, dan penuh dengan nilai moral. Budaya saling menghormati, menjaga sopan santun, membiasakan sikap tolong-menolong, serta menanamkan rasa tanggung jawab sosial menjadi bagian dari implementasi hukum Islam dalam kehidupan sekolah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi dalam aspek ibadah, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan pendidikan yang sangat luas.

Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan karakter berbasis hukum Islam menjadi semakin relevan. Perkembangan teknologi dan arus informasi yang sangat cepat memberikan dampak besar terhadap perilaku generasi muda. Fenomena seperti menurunnya etika komunikasi, penyalahgunaan media sosial, pergaulan bebas, bullying, hingga rendahnya rasa hormat kepada guru dan orang tua menjadi tantangan serius dalam dunia pendidikan modern. Dalam kondisi tersebut, hukum Islam hadir sebagai solusi moral dan spiritual yang mampu menjadi benteng dalam menghadapi krisis karakter peserta didik.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam mampu menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual peserta didik. Pendidikan tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga membentuk generasi yang

memiliki integritas moral, kepedulian sosial, serta kemampuan mengendalikan diri dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dengan adanya integrasi hukum Islam dalam sistem pendidikan, peserta didik diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk pribadi yang berakhlakul karimah dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan agama.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam dalam sistem pendidikan juga memberikan kontribusi terhadap terciptanya lingkungan sosial yang lebih harmonis dan humanis. Nilai-nilai keadilan, persaudaraan, toleransi, dan kasih sayang yang diajarkan dalam Islam mampu membentuk hubungan sosial yang positif di lingkungan pendidikan. Peserta didik tidak hanya diajarkan untuk mencapai prestasi akademik, tetapi juga diarahkan untuk memiliki empati, menghormati perbedaan, dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kontribusi yang sangat besar dalam membangun sistem pendidikan berkarakter. Nilai-nilai hukum Islam dapat menjadi landasan dalam menciptakan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan akhlak dan moral peserta didik. Dengan demikian, integrasi hukum Islam dalam sistem pendidikan menjadi salah satu solusi strategis dalam menghadapi tantangan pendidikan modern dan menciptakan generasi yang cerdas, religius, berintegritas, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa.

Discussion

Berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah dilakukan, ditemukan bahwa hukum Islam memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun sistem pendidikan berkarakter. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indayani (2023) yang menjelaskan bahwa pendidikan Islam memiliki fungsi penting dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik melalui penanaman nilai moral, spiritual, dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga berupaya membentuk peserta didik agar memiliki akhlak mulia dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa hukum Islam dapat menjadi landasan utama dalam menciptakan sistem pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter peserta didik.

Nilai-nilai hukum Islam seperti kejujuran (*sidq*), amanah, tanggung jawab, disiplin, dan keadilan yang ditemukan dalam hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ulfan, Hasan, dan Sugiran (2023). Penelitian tersebut

menjelaskan bahwa pendidikan karakter berbasis Islam mampu membentuk perilaku positif peserta didik melalui internalisasi nilai-nilai religius dalam lingkungan pendidikan. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai pedoman moral yang mampu membentuk kesadaran individu dalam berperilaku. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam pendidikan menjadi sangat relevan untuk menjawab tantangan degradasi moral di era modern.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi hukum Islam dalam pendidikan dapat dilakukan melalui pembiasaan ibadah, budaya religius, dan penerapan tata tertib sekolah berbasis nilai Islami. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rais (2023) yang menyatakan bahwa pembiasaan kegiatan keagamaan seperti salat berjamaah, membaca Al-Qur'an, dan doa bersama mampu meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab peserta didik. Pembiasaan tersebut bukan hanya menjadi rutinitas formal, tetapi juga berfungsi sebagai proses internalisasi nilai spiritual dan moral dalam kehidupan siswa. Oleh karena itu, pendidikan berbasis hukum Islam tidak hanya berfokus pada penyampaian teori, tetapi juga pada pembentukan kebiasaan positif yang dilakukan secara terus-menerus.

Selain itu, hasil penelitian ini menemukan bahwa guru memiliki posisi sentral dalam membangun pendidikan karakter berbasis hukum Islam. Guru berfungsi sebagai teladan (*uswah hasanah*) yang memberikan contoh nyata dalam penerapan nilai-nilai Islam di lingkungan sekolah. Temuan ini didukung oleh penelitian Safitri dkk. (2024) yang menjelaskan bahwa keberhasilan pendidikan karakter sangat dipengaruhi oleh keteladanan guru dalam bersikap jujur, disiplin, santun, dan bertanggung jawab. Dalam perspektif pendidikan Islam, metode keteladanan merupakan salah satu pendekatan paling efektif dalam membentuk karakter peserta didik karena siswa cenderung meniru perilaku yang mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa budaya sekolah religius memiliki pengaruh besar dalam membentuk karakter siswa. Lingkungan pendidikan yang menerapkan nilai-nilai hukum Islam secara konsisten mampu menciptakan suasana belajar yang harmonis, disiplin, dan penuh dengan nilai moral. Temuan ini sejalan dengan penelitian Dwi Kurnia Sari dan Dodi Irawan (2023) yang menjelaskan bahwa budaya religius di sekolah mampu meningkatkan sikap toleransi, empati, kerja sama, dan kepedulian sosial peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berperan dalam membentuk hubungan spiritual manusia dengan Allah SWT, tetapi juga membangun hubungan sosial yang harmonis di lingkungan pendidikan.

Dalam konteks era globalisasi dan digitalisasi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter berbasis hukum Islam menjadi semakin penting.

Perkembangan teknologi dan media sosial membawa berbagai tantangan moral bagi generasi muda, seperti rendahnya etika komunikasi, perilaku konsumtif, penyalahgunaan teknologi, hingga menurunnya rasa hormat kepada guru dan orang tua. Temuan ini relevan dengan penelitian Nur, Anita, dan Sunaryo (2023) yang menyatakan bahwa pendidikan Islam memiliki peran penting dalam revitalisasi pendidikan karakter di tengah arus globalisasi modern. Nilai-nilai hukum Islam dapat menjadi benteng moral dan spiritual yang membantu peserta didik dalam menghadapi pengaruh negatif perkembangan zaman.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi hukum Islam dalam sistem pendidikan mampu menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual peserta didik. Pendidikan tidak hanya menghasilkan individu yang unggul secara akademik, tetapi juga membentuk generasi yang memiliki integritas moral, kemampuan mengendalikan diri, dan kepedulian sosial. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Alfani dkk. (2024) yang menjelaskan bahwa pendidikan karakter dalam perspektif Islam bertujuan membentuk manusia yang memiliki keseimbangan antara ilmu pengetahuan, akhlak, dan spiritualitas. Dengan demikian, pendidikan Islam mampu menjadi solusi dalam menciptakan generasi yang berkarakter dan berakhlakul karimah.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa hukum Islam memiliki kontribusi yang sangat besar dalam membangun sistem pendidikan berkarakter. Hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif dalam kehidupan beragama, tetapi juga menjadi dasar dalam pembentukan sistem pendidikan yang humanis, religius, dan bermoral. Integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam pendidikan terbukti mampu membentuk peserta didik yang disiplin, jujur, bertanggung jawab, toleran, dan memiliki kesadaran spiritual yang kuat. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam dalam sistem pendidikan menjadi salah satu strategi penting dalam menghadapi tantangan pendidikan modern dan membentuk generasi yang cerdas, berintegritas, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa.

D. Conclusions

Berdasarkan hasil kajian pustaka, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun sistem pendidikan berkarakter. Nilai-nilai hukum Islam seperti kejujuran (*ṣidq*), amanah, tanggung jawab, disiplin, keadilan, toleransi, dan rasa hormat mampu menjadi landasan dalam pembentukan akhlak dan moral peserta didik. Implementasi nilai-nilai tersebut dapat dilakukan melalui pembiasaan ibadah, budaya sekolah religius, integrasi nilai Islami dalam pembelajaran, serta keteladanan guru sebagai *uswah hasanah*. Dengan demikian, pendidikan berbasis hukum Islam tidak hanya berorientasi pada kecerdasan

intelektual, tetapi juga pada keseimbangan emosional, spiritual, dan sosial peserta didik dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa hukum Islam dapat dijadikan sebagai landasan filosofis dan praktis dalam pengembangan sistem pendidikan berkarakter. Nilai-nilai hukum Islam mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang religius, humanis, dan bermoral sehingga dapat membantu mengatasi krisis karakter di kalangan generasi muda. Namun, penelitian ini memiliki kelemahan karena hanya menggunakan pendekatan studi pustaka sehingga belum menggambarkan implementasi secara empiris di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian mendatang disarankan untuk menggunakan pendekatan lapangan melalui metode kualitatif atau kuantitatif agar dapat mengkaji secara lebih mendalam efektivitas penerapan hukum Islam dalam membangun karakter peserta didik di berbagai lembaga pendidikan.

E. Acknowledgement

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam dan pendidikan berkarakter.

References

- Arikunto, S. (2021). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Edisi revisi). Rineka Cipta.
- Alfani, R., dkk. (2024). Pendidikan karakter dalam perspektif Islam sebagai upaya pembentukan akhlakul karimah peserta didik. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 45–58.
- Indayani, M. (2023). Peran pendidikan agama Islam dalam pembentukan karakter peserta didik di era globalisasi. *Jurnal Pendidikan Islam dan Karakter*, 5(2), 112–124.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nur, F., Anita, & Sunaryo, U. (2023). Revitalisasi pendidikan karakter melalui pendidikan agama Islam di era globalisasi. *Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, 8(1), 67–79.
- Rais, A. (2023). Pembiasaan kegiatan religius dalam meningkatkan disiplin peserta didik di sekolah. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 9(2), 88–101.

Safitri, E., dkk. (2024). Peran guru pendidikan agama Islam dalam membangun pendidikan karakter melalui pembelajaran fikih. *Jurnal Pendidikan Islam Kontemporer*, 6(1), 23–37.

Sari, D. K., & Irawan, D. (2023). Budaya religius sekolah dalam membentuk karakter sosial peserta didik. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(4), 2101–2110.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Ulfan, M., Hasan, M., & Sugiran. (2023). Pendidikan karakter berbasis Islam sebagai solusi menghadapi tantangan revolusi digital. *Jurnal Pendidikan Islam Modern*, 7(3), 145–158.